



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 421.1/ 001 /DPMPTSP/V/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,

- Membaca : a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama dari Ahmad Rizal, S.H selaku Kepala Sekolah SMP Nurur Rahman Nomor : 050/YNR/BARUT/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional;
b. Surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 400.3.5./234.n/DISDIK/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Izin Operasional SMP Islam Nurur Rahman;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SMP bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada SMP Islam Nurur Rahman;
b. bahwa Izin Penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundangun-Undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada SMP Islam Nurur Rahman dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai

- Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
Nama Lembaga : **SMP ISLAM NURUR RAHMAN**
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : C (Swadaya)
Alamat Lembaga : Jalan Giri Kusumo No.04 RT.04 RW.02
BATU RAYA I, Desa/Kelurahan Batu Raya
I, Kec. Gunung Timang
Nama Pengelola : **Ahmad Rizal, S.H**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan Izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 02 Mei 2025



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di Palangka Raya.
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Gunung Timang di Kandui.
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Gunung Timang di Kandui.